

BAB V

PENUTUP

Pada Bab ini membahas akhir daripada penulisan karya ilmiah yang berisi kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis.

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Dalam penanganan *Trafficking* yakni perdagangan perempuan dan anak ini seyogyanya Kejaksaan sudah sangat berperan dalam menerapkan keadilan bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang, akan tetapi harapan yang lebih daripada masyarakat dalam hal ini yang pernah menjadi korban secara khusus keterlibatan berbagai pihak di dalamnya mulai dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, kalangan akademisi, kelompok masyarakat, yang tidak lain dengan memberikan suatu dedikasi secara *continue* baik secara formal maupun non formal agar lebih mengena pada dedikasi yang ingin dicapai. Kemudian individu untuk dapat membantu korban perdagangan perempuan dan anak maupun untuk memberikan dukungan dan tekanan terhadap pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak melindungi korban dan menjerat pelaku perdagangan orang sehingga dapat memberikan suatu efek jera kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang.
2. Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang tidak lain memerlukan suatu kolaborasi penegak hukum yang sinkronisasi terhadap penyidik dan penyidik. Penuntutan ini tidak lain menentukan suatu hasil akhir

terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Jika penuntutan yang dilakukan tidak mengenai obyek pokok permasalahan maka pelaku dimungkinkan akan dapat melarikan diri dari jeratan hukum. Oleh karenanya suatu penekanan terhadap kejaksaan dalam melakukan penuntutan diperadilan dalam membacakan suatu dakwaan harus lebih mengenai obyek dakwaan yang memungkinkan hakim dalam menilai tidak mengalami suatu ketidak yakinan sehingga tersangka maupun bantuan hukum dari tersangka tidak dapat mencari celah dalam penuntutan.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dari pembahasan karya ilmiah diatas adalah sebagai berikut :

1. Lembaga kejaksaan harus lebih memberikan suatu sosialisasi yang bekerjasama dengan Lembaga Sosial Masyarakat yang memeberikan suatu edukasi atau pendidikan tentang bahaya dari tindak pidana perdagangan orang bagi pribadi maupun lingkungan. Pemberian edukasi ini dapat dilakukan dengan mengadakan suatu seminar ataupun bentuk pemberia pendidikan dengan memberikan menyisipkan suatu pembelajaran kepada peserta didik di sekolahan. Edukasi yang diberikan harus tersusun atau terkonsep dari mulai pemberian edukasi dari anak – anak , pemuda sampai dengan orang tua yang sekiranya mendapatkan suatu proses hasil yang maksimal

dan lebih spesifik pengurangan angka perdagangan anak dari rencana program tersebut.

2. Penegakan hukum dari mulai aparat hukum sampai dengan hukum materil haruslah memberikan kepastia hukum yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana *trafficking* sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang adil oleh karenanya lembaga kejaksaan yang baik serta membela keadilan adalah yang Independen dan tidak intervensi, oleh karena itu didalamnya pun haruslah dihuni oleh penegak hukum yang jujur dan bertanggungjawab serta tidak memihak kepada siapa yang mempunyai uang. Maka dari sinilah perekrutan suatu penegak hukum diperlukan suatu recruitmen yang benar – benar murni tidak adanya intervensi dan pembekalan kejujuran yang diberikan kepada penegak hukum harus secara rill ditegakkan. Selain itu Pembaharuan hukum harus dilakukan denga tidak lain mengubah saksi pidana bagi para pelaku perdagangan orang ke lebih yang memberika nestapa yag amat memberikan kesengsaraan. Pemerintah bersama penegak hukum harus segera mengubah landasan hukum materil yag sesuai dengan kondisi dan situasi yang disesuaikan dengan kemajua jaman da globalisasi. Pembaharuan hukum ini dilakukan denga meninggalkan warisan kolonial yang sudah lambat laun tertinggal dengan kondisi masyarakat.